



P U T U S A N

Nomor 382 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHA SETIAWAN alias MAHA bin ANGI;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/26 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Kolosua, Nomor 2Q RT/RW.
004/002, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016, Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 Desember 2016, dan ditahan kembali sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 382 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHA SETIAWAN alias MAHA bin ANGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHA SETIAWAN alias MAHA bin ANGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kuitansi tanda terima sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara yang ditandatangani oleh MAHA SETIAWAN selaku penerima uang tertanggal 16 Mei 2015, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa MAHA SETIAWAN alias MAHA bin ANGI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.B/2017/PN Kdi., tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Maha Setiawan alias Maha bin Angi tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 lembar kuitansi tanda terima sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara yang ditandatangani oleh Maha Setiawan selaku penerima uang tertanggal 16 Mei 2015;Dikembalikan kepada saksi Drs.H. Darfin, M.Si;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 382 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 8 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.B/2017/PN Kdi., tanggal 8 Februari 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa mengingat hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Drs. H. Darfin, M. Si. adalah hubungan soal pinjam meminjam uang dengan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 382 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunga atas kesepakatannya dan beberapa kali kuitansi peminjaman diganti, yang pada akhirnya kuitansi hutang Terdakwa berjumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah dibayar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan disetujui oleh kedua belah pihak dan sisanya belum lunas. Disinilah menunjukkan sebagai hubungan keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 382 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal **4 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. t.t.d./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 382 K/PID/2018